

## **BAB V**

### **PENUTUPAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Proses penyelesaian kredit bermasalah pada cabang pembantu RSUP Dr.

M. Djamil Padang :

##### **1. Penagihan Kredit**

Penagihan kredit yang dilakukan secara langsung oleh pihak bank merupakan langkah pertama sebagai antisipasi atas munculnya gejala kredit bermasalah tersebut.

##### **2. Restrukturisasi Kredit**

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :

- a. Penurunan suku bunga Kredit;
- b. Perpanjangan jangka waktu Kredit;
- c. Pengurangan tunggakan bunga Kredit;
- d. Pengurangan tunggakan pokok Kredit;
- e. Penambahan fasilitas Kredit;
- f. Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara; dan/atau
- g. Menggunakan cara lain yang tidak bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia.

### 3. Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Lelang Agunan

Penyelesaian kredit bermasalah melalui lelang agunan dilakukan apabila upaya penagihan yang dilakukan bank tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan dengan tujuan mempercepat penyelesaian kredit bermasalah.

## 5.2 Saran

1. Terus melakukan pembinaan dan hubungan baik kepada nasabah yang tidak hanya bermasalah saja guna menghindari kemungkinan adanya kredit macet pada nasabah yang tidak bermasalah.
2. Terus berusaha meningkatkan pengawasan supaya tidak terjadi kredit bermasalah pada Bank Nagari Cabang Pembantu RSUP Dr.M.Djamil sehingga pada tahun berikut persentase kredit bermasalahnya berkurang.
3. Untuk mengurangi tingkat kredit bermasalah, maka dalam penyaluran kredit dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

